

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

A. Abraham, *Tersesat di Dunia Maya (Dampak Negatif Jejaring Media)*, Surabaya, PT. Java Pustaka Media Utama, 2010.

Alam, Wawan Tunggal, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata & Dunia Internet (Dengan Berbagai Kasus Pers, Korupsi, Email, Surat Pembaca)*, Jakarta, Wartapena, 2012.

Anwar, Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung, Alumni, 1979.

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya, Putra Media Nusantara, 2009.

Djaja, Satochid Ermansjah, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Yogyakarta, Pustaka Timur, 2010.

Golose, Petrus Reinhard *Penegakan Hukum Cybercrime Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam Handout Seminar Pembuktian dan Penanganan Cybercrime di Indonesia*, Jakarta, FHUI, 2007.

_____, *Seputar Kejahatan Hacking Teori dan Studi Kasus*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK), 2008.

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung, Eresco, 1980

Richards, James R., *Transnational Criminal Organizations, Cybercrime, and Money Laundering*, Boca Raton, CRC Press, 1999.

Raharjo, Agus, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Sanusi, H. Arsyad, *Cybercrime*, Jakarta, Milestone, 2011.

Sitompul, Asril, *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Soesilo, R., *Tanya Jawab Pidana*, Jakarta, Pressindo, 2007.

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, PT Refika Aditama, 2005.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, Terjemahan Andi Hamzah, Cet. 15, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39, LN. No. 165, Tahun 1999, T.L.N. No. 3886

_____, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11, LN. No. 59, Tahun 2008, T.L.N. No. 4843

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 Tanggal 28 Desember 2008 Atas Uji Materiil Pasal 27 ayat (3) UU ITE Terhadap UUD 1945.

3. JURNAL

Golose, Petrus Reinhard, *Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya di Indonesia Oleh Polri*, makalah pada seminar nasional tentang “*Penanganan Masalah Cybercrime di Indonesia dan Pengembangan Kebijakan Nasional Yang Menyeluruh dan Terpadu*” diselenggarakan oleh DEPLU, BI dan DEPKOMINFO, Jakarta 10 Agustus 2006

4. SUMBER INTERNET

“Analisis hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik pada jejaring sosial di media internet dihubungkan dengan Undang undang hukum pidana pasal 310 ayat (1) kuhp Juncto undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik.” <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/451/jbptunikompp-gdl-ariskaokta-22518-8-babiv.pdf> diakses pada tanggal 7 desember 2011 pukul 20.03

“Ancaman Pencemaran Nama Baik Mengintai” <http://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 8 Juni 2012 pukul 20.12

“Etika Berkomunikasi di Dunia Maya: Analisis Implementasi Pasal 27 s/d 32 UU Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Anak-Anak di Bawah Usia 13 Tahun melalui Jejaring Sosial Facebook dan Twitter.” <http://pustaka.ut.ac.id/pdfartikel/FIS10302.pdf> diakses pada tanggal 6 Desember 2011 pukul 13.39

“Jejaring Sosial(Social Networking)” <http://www.ridwanforge.net /blog/jejaring-sosial-social-networking> diakses pada tanggal 19 April 2012 pukul 16.13

“Kejahatan Atas Kehormatan Dalam Lapangan Nama Baik,” <http://mydailystudy.wordpress.com> diakses pada tanggal 20 Juni 2012 pukul 14.45

“Pidana Penjara dan Denda Terkait Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE,” <http://www.ronny-hukum.blogspot.com> diakses pada tanggal 15 Mei 2012 pukul 21.20

“Tanya Jawab Seputar ITE,” <http://www.batan.go.id/sjk/uu-ite.html> diakses pada tanggal 27 Juni 2012 pukul 23.01

“Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik,” <http://xa.yimg.com/kg/groups/23389461/1180019489/name/dini.pdf> diakses pada tanggal 12 Mei 2012 pukul 10.06

“UU ITE Ancaman Serius Para Blogger,” <http://trihisono.taff.uui.ac.id> diakses pada tanggal 3 Juni 2012 pukul 19.47

<http://anneahira.com> diakses pada tanggal 7 Juli 2012 pukul 24.12

<http://gap.web.id/2011/03/pengertian-ip-address/> diakses pada tanggal 7 Juli 2012 pukul 24.07

<http://jejaringSosial.com/> diakses pada tanggal 7 Desember 2011 pukul 20.46

<http://artiunik.blogspot.com/> diakses pada tanggal 4 Maret 2012 pukul 19.33

<http://id.answer.yahoo.com> diakses pada tanggal 4 Maret 2012 pukul 19.43

<http://www.pcmag.com/> diakses pada tanggal 29 Februari 2012 pukul 19.08

<http://delapan-sembilan.blogspot.com/2011/02/pengertian-hyperlink.html> diakses pada tanggal 12 Desember 2011 pukul 23.01

<http://tearsdontfall-rf-nation.blogspot.com> diakses pada tanggal 20 Juni 2012 pukul 14.45

<http://roniamardi.wordpress.com/definisi-cybercrime/> diakses pada tanggal 20 Juni 2012 pukul 14.45

<http://454tkj.wordpress.com> diakses pada tanggal 20 Juni 2012 pukul 14.45

